

BAB V

PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* ATAS STRATEGI PEMBINAAN DINAS SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Strategi dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon

Berdasarkan strategi dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon mengandung unsur mendidik gelandangan dan pengemis untuk memiliki kehormatan dengan tidak mengemis dan meminta-minta ke jalanan kembali dengan berbagai pembinaan dan pelatihan yang telah dilaksanakan di Liposos (Lingkungan Pondok Sosial), maka strategi pembinaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada perspektif *al-maqashid syariah*. Peneliti menggunakan *Maqashid al-Syariah al-Syatibi*, maka sebelum menjelaskan tentang *maqashid syariah*, Al-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta' lil al-syariah* (*illat* disyariatkan hukum). Menurutny bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia dan akhirat. Al-Syatibi melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan suatu masyarakat. *Ta' lil* (adanya *illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal-ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkan hukum karena *illat*-nya, baik secara global maupun parsial.⁵⁷

Contoh *ta' lil* secara global firman Allah yaitu; surah Al-Anbiya ayat

⁵⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al-Syatibi", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 35

107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”⁵⁸

Contoh *ta’lil* secara parsial adalah firman Allah yaitu; surah Al-

Maidah ayat 6:

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّيِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,²⁰² dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh²⁰³ perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”⁵⁹

Maslahah dan *maqashid al-shariah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Dua bentuk *maslahah*⁶⁰ antara lain:

⁵⁸ Tafsir Kemenag RI, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

⁵⁹ *ibid*

⁶⁰ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif al-Syatibi”, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, 38

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *abl almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu.

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperlihatkan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan dan al-Syatibi menggunakan istilah *maslahah* untuk menggambarkan tujuan *syariah* tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama.⁶¹

Seperti yang diungkapkan al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, tujuan ekonomi Islam adalah

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Grafindo Raja Perasada, 1966).

kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian, hal-tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdiaan (*ibadah*) kepada Allah, sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk pada nilai-nilai ketuhanan dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya dalam *maqashid syariah*. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari kelima unsur pokok diatas, khususnya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqih*, ada lima unsur pokok⁶² yaitu: 1. *Hifdz al-din* (menjaga agama), agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). 2. *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qishash* (pembalasan yang seimbang), *dhiyat* (denda) dan *kafarat* (tebusan) sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati atau jika yang dibunuh tersebut cidera, maka si pelakunya akan cidera yang seimbang dengan perbuatannya. 3. *Hifdz al-'aql* (menjaga akal) menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum *khomr* (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan

⁶² M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 58

jenis apa saja yang dapat merusak akal. Begitu banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnyanya tersebut dengan baik. 4. *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina. 5. *Hifdz al-mal* (menjaga harta), pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamak kepada harta benda dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'amalat* seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai menggadai.

B. Strategi pembinaan gelandangan dan pegemis di Kota Cirebon dengan menggunakan konsep *maqashid syariah*

Strategi pembinaan gelandangan dan pegemis di Kota Cirebon dengan menggunakan konsep *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-maal* untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* dan *al-hadits* dengan pertimbangan untuk

kemaslahatan hidup manusia yang bersendikan menarik manfaat dengan menghindari kerusakan.

Dalam hal ini fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemiskinan juga menjadi problema sosial, antara lain pencurian, mengemis dan pengangguran. Dalam hal tersebut menimbulkan sebagai persoalan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan, diantaranya adalah kurangnya keterlibatan masyarakat, kehidupan masyarakat terganggu, tingkat pendidikan rendah/terbatas dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolak belakang terhadap perilaku keagamaan seseorang. Gelandangan dan pengemis disini merupakan salah satu korban dari kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.⁶³ Pengemis pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu: mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup dan mereka menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. Menggambarkan bagaimana gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori miskin di perkotaan sering mengalami praktik diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif.

Keberadaan gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan dapat mengganggu keselamatan, keamanan

⁶³ Muchlisin Riadi, *Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan Penanggulangan*, Diakses November, 1 2022 dari <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html>

dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama *ushul fiqh*, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqashid syariah*, yaitu tujuan *as-syar'i* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama *ushul fiqh* tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *as-syar'i* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-mushlahah*), baik didunia maupun di akhirat.⁶⁴

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal-yang harus selalu dijaga

⁶⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Ed. 1, cet 2*, (Jakarta: Amzah, 2011), 303-304.

dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari konsep *maqashid syariah* itu sendiri.⁶⁵ Adapun tujuan dari *maqashid syariah* ada tiga⁶⁶, yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim dan merealisasikan kemaslahatan.

Maqashid Syariah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Mengingat luasnya objek kajian *maqashid syariah*, maka dalam hal ini penulis memilih *maqashid syariah al-daruriyah* (primer) yakni tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi. Bahwa penjelasan *maqashid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan bagi gelandangan dan pengemis maka harus memelihara unsur pokok berikut memelihara agama, bagi sebagian dari kalangan agama tidak perlu diperhatikan karena mereka hanya melihat kepada kehidupan duniawi saja. Padahal agama mengajarkan hal-hal yang baik dan tidak pernah mempersulit penganutnya. Memelihara jiwa seperti mensyariatkan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok hidup berupa makanan untuk mempertahankan hidup bagi gelandangan dan pengemis yang apabila kebutuhan itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi bagi jiwa gelandangan dan pengemis.

Islam sangat mengakomodir persoalan kemiskinan dan Islam memberikan solusi untuk mengatasinya dengan cara zakat, *infaq* dan sedekah,

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Abdul Kadir, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), 89.

sehingga dengan pintu-pintu rezeki tersebut. Tidak ada lagi umat Islam yang kelaparan dan miskin karena ketiadaan harta, bahkan dalam Islam Allah SWT menganjurkan kita untuk berpuasa agar kita yang berkecukupan memahami rasanya lapar, agar kita selaku umat Islam mengerti dan tahu cara mensyukuri nikmat Allah SWT.⁶⁷

Surah At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁶⁸

Yang berhak menerima zakat yaitu: 1. orang fakir (orang yang sangat sengsara hidupnya), tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin (orang yang tidak cukup penghidupannya) dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat (orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat). 4. *Muallaf* (orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam) yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup

⁶⁷ Adi Syahputra Sirait, Pemidanaan Terhadap Gelandangan (Analisis Pasal-505 KUHP dan Maqashid Syariah), *TAZKIR Vol 04 No 2*, (2018), 329-341.

⁶⁸ *Tafsir Kemenag RI*, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

membayarinya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayar. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Kata miskin pada ayat diatas diartikan sebagai orang yang mempunyai sesuatu tetapi kurang dari nasib, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka atau orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri tanpa ada bantuan. Walaupun demikian, persoalan kemiskinan tidaklah persoalan yang baru dalam Islam, pada masa rasulullah SAW pun kemiskinan ini sudah ada dan Allah SWT memerintahkan kita untuk tidak menghardik orang yang meminta-minta dengan alasan kemiskinan.

Sebuah kebiasaan mengemis yang hampir-hampir menjadi sebuah profesi yang terabsahkan. Padahal prinsip yang selalu ditekankan dalam Islam adalah tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah. Jadi, Islam memandang kegiatan mengemis sebagai sebuah fenomena negatif dan sebetulnya tidak layak untuk dilakukan atau diperbolehkan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yang sebenarnya (*maqashid syariah*), salah satu diantaranya adalah *hifdz*

al-mal (memelihara harta). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk tidak meminta-minta harta atau mengemis didepan umum dengan berbagai cara, seperti memakai amplop dan menipu orang.

Dalam unsur pokok *maqashid syariah*, terdapat unsur *hifdz nasl* (memelihara keluarga/keturunan). Dimana keturunan sangat mulia yang diberikan Allah dan sepenuhnya kita harus menjaganya dari segi pendidikan dan akhlaknya. Memiliki keturunan merupakan sebuah kehormatan dan sebaliknya, meminta-minta dan hidup dari belas kasihan orang lain dengan mengemis adalah perbuatan yang tidak terhormat. Islam sangat menghargai dan menjaga kehormatan orang lain, sehingga Islam dengan sangat lengkap mengaturnya dengan sedemikian rupa sehingga melalui pintu zakat, *infaq* dan sedekah agar umat Islam tidak terhina.

Dari beberapa peraturan daerah Kota Cirebon mengenai penanganan dan pembinaan gelandangan dan pengemis secara tersurat dapat diketahui bahwa seluruhnya memuat adanya *hifdz al-nash* (memelihara jiwa/diri) dari berbagai hal ini diantaranya bahwa cenderung gelandangan dan pengemis membahayakan dirinya dan orang lain dan ketentraman di tempat umum.

Islam tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar hukum Islam, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang

muslim. Disisi lain, Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW dalam hadits menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja selama itu halal dan baik, tidak ada *syubhat*, tidak ada keharaman dan tidak dengan meminta-minta serta disunnahkan untuk *ta'aful* (memelihara diri dari meminta-minta) seperti yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
 مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal-mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

Memelihara agama (*hifdz ad-din*) penjagaan atau memelihara agama, ditinjau dari sudut kepentingannya dapat dikategorikan bahwa pemeliharaan agama masuk dalam kategori *daruriyat* maksudnya adalah kewajiban agama yang dilaksanakan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon mengacu kepada pemeliharaan agama seperti mengerjakan shalat lima waktu maka dengan mengabaikan shalat lima waktu, orang tersebut terancam dalam eksistensi agamanya. ketentuan agama yaitu seseorang melaksanakan semua petunjuk dan nilai-nilai agama sebagai bentuk menjunjung martabat manusia sekaligus melengkapi

perintah yang diwajibkan oleh *syariah*. Menutup aurat baik didalam shalat ataupun diluar shalat, membersihkan badan dari segala kotoran pakaian yang rapih dan tempat yang bersih. Semua kegiatan yang dilaksanakan di Liposos (Lingkungan Pondok Sosial) Dinas Sosial Kota Cirebon tersebut berkaitan erat dengan *akhlaqul karimah*. Yang jika perkara-perkara tersebut tidak dilakukan atau tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka tidak mengancam eksistensi agama dan perkara-perkara tersebut tidak pula mempersulit terhadap orang yang melakukannya.

Memelihara akal (*hifzh 'aql*) memelihara akal dapat dikategorikan *daruriyat* seperti diharamkannya segala bentuk minuman yang memabukkan karena jika perbuatan ini dilakukan akan berakibat terhadap rusaknya akal dan moral manusia. Dalam memelihara akal seperti anjuran untuk menggali ilmu pengetahuan umum ini dilatih oleh Staf Liposos Dinas Sosial Kota Cirebon dalam pembinaan gelandangan dan pengemis tersebut. Karena jika tidak seseorang tidak melakukannya maka tidak akan merusak akal, bahkan jika seseorang berupaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut akan mempersulit dirinya sendiri. Dalam memelihara akal ialah dengan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak berfaedah. Perkara ini erat kaitannya dengan etika dan secara langsung tidak eksistensi akal.